

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN *KHULU'* SEBAGAI TALAK

Fauzaan Fadhurrohman Zaenal¹, Andi Muhammad Akmal²,
Muh. Jamal Jamil³, Andi Haerur Rijal⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan Sorong Selatan

Email: fauzaanocang@gmail.com, andihaerurrijal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan *khulu'* dalam hukum perkawinan Islam, khususnya apakah *khulu'* dikategorikan sebagai talak atau fasakh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis normatif-doktrinal terhadap sumber primer, yaitu *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik, serta literatur utama mazhab Syafi'i. Data sekunder diperoleh dari literatur lain yang relevan dengan topik ini. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk memahami dasar argumentasi kedua imam serta implikasinya dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik memandang *khulu'* sebagai talak dengan akibat hukum berupa pengurangan jumlah talak dan memberikan hak rujuk kepada suami selama masa iddah. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengkategorikan *khulu'* sebagai fasakh, sehingga memutuskan ikatan perkawinan tanpa hak rujuk bagi suami. Mendukung argumen Imam Malik, bahwa meskipun berdasar inisiatif istri dengan imbalan (*iwadh*), redaksi *khulu'* tetap merupakan hak suami, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai talak, bukan fasakh. Jika kedudukannya sebagai fasakh, maka *khulu'* akan menjadi mekanisme pemutusan ikatan perkawinan yang memberikan kekuatan utama kepada suami, dan bukan berasal dari keinginan istri. Secara umum, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman fiqh kontemporer terkait mekanisme pemutusan perkawinan berbasis *khulu'*.

Kata Kunci: *Khulu'*, Talak, Fasakh, Hukum Perkawinan Islam.

Abstract

This study aims to analyze the opinions of Imam Malik and Imam al-Shafi'i regarding the legal position of *khul'* in Islamic marital law, particularly whether it should be classified as *talaq* or *fasakh*. The research employs a qualitative approach through library-based normative-doctrinal analysis, focusing on primary sources such as *al-Muwatta'* and *al-Mudawwanah al-Kubra* by Imam Malik, as well as key texts from the Shafi'i school. Secondary data are obtained from relevant classical and contemporary literature. A descriptive-comparative method is applied to examine the underlying legal reasoning of both scholars and its implications in contemporary contexts. The findings reveal that Imam Malik views *khul'* as a form of *talaq*, resulting in a reduction in the number of permissible divorces and granting the husband the right of revocation during the waiting period (*'iddah*). In contrast, Imam al-Shafi'i categorizes *khul'* as *fasakh*, thereby permanently dissolving the marriage without the right of revocation.

Supporting Imam Malik's position, the study argues that although initiated by the wife with compensation ('iwad), the legal formula of khul' remains the prerogative of the husband, making its classification as talaq more consistent. If considered fasakh, khul' would paradoxically function as a dissolution mechanism that reinforces the husband's authority rather than reflecting the wife's will. Overall, this study contributes to contemporary fiqh discourse on mechanisms of marital dissolution within Islamic law.

Keywords: Khulu', Talaq, Fasakh, Islamic Marital Law.

A. Pendahuluan

Khulu' adalah mekanisme yang memberikan hak kepada istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dinilai sudah tidak membawa kemaslahatan, sebagai bentuk pertukaran terhadap hak talak yang dimiliki suami. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami dan menegaskan bahwa istri juga memiliki hak yang setara untuk mengakhiri perkawinan. Dalam situasi tertentu, jika seorang istri menderita akibat perlakuan atau kondisi suami, ia berhak menuntut cerai dengan memberikan imbalan tertentu. Undang-undang juga mengakomodir berbagai alasan perceraian yang pada intinya berasal dari ketidaknyamanan salah satu pihak terhadap keadaan atau perlakuan pasangannya. Namun, alasan-alasan ini bersifat opsional; perkawinan dapat terus berlanjut meskipun situasinya tidak ideal, tergantung pilihan individu yang terlibat.

Secara etimologi, *khulu'* berasal dari kata *khala'a* (menanggalkan), sama seperti *khata'a*, yang berarti menanggalkan pakaian dari badan. Landasan hukum pensyariaan *khulu'* terdapat dalam firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah ayat 229:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahannya: "...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya..."

Makna linguistik *khulu'* adalah menanggalkan pakaian. Konsep ini relevan karena dalam Al-Quran, istri dan suami digambarkan sebagai "pakaian" bagi satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Terjemahannya: "...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..."

Khulu' juga diartikan sebagai tebusan, karena istri menebus kebebasannya dari suami dengan mengembalikan sesuatu yang pernah diterimanya. Dengan demikian, secara syar'i, *khulu'* adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan imbalan (ganti rugi). Definisi ini didukung oleh hadis riwayat Ibnu Abbas r.a., yang menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. dan menyatakan tidak ada cela pada akhlak maupun agama Tsabit, namun ia tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Nabi SAW. kemudian bertanya apakah ia bersedia mengembalikan kebun milik Tsabit, dan ketika ia menyanggupi, Nabi SAW. bersabda, "Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).¹

Ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjadi dasar legitimasi *khulu'* dalam Islam. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai status *khulu'*. Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan fasakh sekaligus. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh. Sementara itu, Imam Malik berpandangan bahwa *khulu'* adalah talak. Abu Tsaur menambahkan, jika *khulu'* tidak diucapkan dengan lafal talak, suami tidak dapat merujuk istrinya; namun jika menggunakan lafal talak, maka suami dapat merujuknya.²

Apabila tebusan (*khulu'*) dianggap sebagai talak, maka perceraian tersebut akan berkonsekuensi menjadikan istri tidak halal lagi bagi suami kecuali setelah ia menikah

¹ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program Mawsu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

² Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* (Juz. II; Beirut: Dâr Al-Jiil, 2010), h. 52.

dengan pria lain (talak keempat). Pendukung pandangan ini juga berpendapat bahwa fasakh dapat terjadi atas dasar kesepakatan sukarela, mirip dengan pembatalan dalam jual beli. Namun, fuqaha yang menentang pandangan ini berargumen bahwa ayat Al-Quran menempatkan tebusan (*khulu'*) sebagai tindakan yang sepadan dengan talak, bukan sesuatu yang berbeda dari talak.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer mencakup karya-karya otoritatif seperti *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawanah al-Kubra* karya Imam Malik, serta literatur utama mazhab Syafi'i. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelaah teks-teks primer dan sekunder secara sistematis. Analisis data menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada kajian teks dan konsep hukum untuk memahami struktur argumentasi para ulama. Analisis ini bersifat deskriptif-komparatif, karena berupaya membandingkan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kedudukan *khulu'* dalam hukum perkawinan Islam. Pendekatan ini juga mengkaji latar belakang sosial budaya serta corak pemikiran kedua imam untuk melihat relevansinya dalam konteks hukum perkawinan kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan *Khulu'* Menurut Para Ulama

Pendapat para ulama mengenai *khulu'* beragam. Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* sebagai gabungan antara *talak* dan *fasakh*. Sementara itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Sebaliknya, Imam Malik meyakini bahwa *khulu'* adalah *talak*. Abu Tsaur memberikan pandangan yang lebih terperinci, menyatakan bahwa jika *khulu'* tidak diucapkan dengan

³ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, h. 52.

lafal *talak*, suami tidak dapat merujuk istrinya; namun, jika diucapkan dengan lafal *talak*, suami masih memiliki hak ruju'. Fuqaha yang menggolongkan *khulu'* sebagai *talak* beralasan bahwa *fasakh* adalah pemutusan ikatan perkawinan di mana suami memiliki otoritas penuh, tetapi tidak berasal dari kehendak suami itu sendiri. Mengingat *khulu'* justru berlandaskan pada kehendak istri, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai *fasakh*. Di sisi lain, fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai *talak* mendasarkan argumen mereka pada urutan penyebutan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. pertama kali menyebutkan tentang *talak*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ...

Terjemahannya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali...”⁴

Setelah itu, Al-Qur'an menyebutkan tentang tebusan (*khulu'*), dan kemudian berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Terjemahannya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain...”⁵

Jika tebusan (*khulu'*) ini dianggap sebagai *talak*, maka istri tidak akan halal lagi bagi suami kecuali setelah menikah dengan pria lain, yang berarti *khulu'* tersebut akan menjadi *talak* keempat. Para ulama yang berpendapat *fasakh* dapat terjadi atas kesepakatan menyatakan bahwa ini serupa dengan pembatalan dalam jual beli, yang didasarkan pada kegagalan atau pengunduran diri. Namun, fuqaha yang menentang pandangan ini berargumen bahwa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tebusan memiliki kedudukan yang sebanding dengan *talak*, bukan suatu tindakan yang berbeda darinya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat ini muncul dari pertanyaan apakah pembayaran imbalan untuk memutuskan ikatan perkawinan dapat mengeluarkan tindakan tersebut dari kategori *talak* menjadi *fasakh*, atau tidak.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 229/2:229, h. 56.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 230/2:230, h. 56.

Imam Malik, dalam karyanya *al-Muwatta'*, mengemukakan pandangannya tentang *khulu'*. Beliau meriwayatkan sebuah hadis melalui Yahya, dari Malik, dari Nafi', yang menceritakan bahwa Rubayyi' binti Mu'awwidh ibn 'Afra' menghadap Abdullah ibn 'Umar bersama pamannya. Rubayyi' memberitahukan bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan memberikan imbalan (pengganti) pada masa kekhalifahan Utsman ibn 'Affan. Khalifah Utsman tidak menyalahkan tindakan tersebut. Abdullah ibn 'Umar kemudian menyatakan bahwa masa 'iddah bagi wanita tersebut sama dengan 'iddah bagi wanita yang diceraikan. Lebih lanjut, Yahya juga meriwayatkan dari Malik bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar, dan Ibn Shihab bersepakat bahwa masa 'iddah bagi wanita yang diceraikan dengan imbalan adalah tiga periode menstruasi, serupa dengan wanita yang dicerai.⁶ Dari perspektif Imam Malik, *khulu'* memiliki status sebagai *talak*. Konsekuensinya, setelah *khulu'*, tidak ada kesempatan bagi suami istri untuk rujuk kecuali jika istri terlebih dahulu menikah dengan pria lain, lalu bercerai, dan menjalani proses *muhallil*.

2. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan *Khulu'*

Pandangan Imam Malik yang mengklasifikasikan *khulu'* sebagai *talak* memiliki implikasi hukum yang berbeda signifikan dibandingkan dengan ulama yang menganggapnya sebagai *fasakh*. Jika *khulu'* dipandang sebagai *fasakh*, maka proses *khulu'* dapat dilakukan berkali-kali tanpa memerlukan adanya *muhallil*.⁷ Istilah *muhallil* sendiri merujuk pada pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan kembali seorang mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa nikah *muhallil* adalah pernikahan yang diselenggarakan untuk melegitimasi kembali bekas istri yang sudah ditalak bain kubra (tiga kali).⁸

Jika pandangan yang menyatakan *khulu'* adalah *fasakh* dipegang, maka istri dapat

⁶ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik* (Mesir: Tijariyah Kubra, tth.), h. 345.

⁷ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

⁸ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

melakukan *khulu'* tanpa batasan jumlah dan tidak memerlukan *muhallil*. Sebaliknya, jika mengikuti pendapat Imam Malik yang menempatkan *khulu'* sebagai *talak*, maka *khulu'* dibatasi maksimal tiga kali. Apabila seorang istri telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru bisa kembali kepada suaminya setelah melalui proses *muhallil*, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada talak. Oleh karena itu, pandangan Imam Malik berkonsekuensi bahwa *khulu'* mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, yang berarti jika *khulu'* dianggap *talak*, maka ia hanya terbatas hingga tiga kali. Namun, jika *khulu'* dianggap *fasakh*, maka berapapun kali *khulu'* terjadi tidak akan mengurangi bilangan talak.⁹

Ketika *fasakh* terjadi, baik karena pelanggaran hukum perkawinan atau adanya halangan yang menghambat kelanjutan perkawinan, konsekuensi hukum pun timbul. Salah satu dampak hukum dari putusanya perkawinan secara *fasakh* adalah suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, karena perceraian dalam bentuk *fasakh* berstatus *bain sughra* (talak yang tidak dapat dirujuk). Jika mantan suami dan istri ingin kembali bersatu, mereka harus melangsungkan akad nikah baru, baik selama masa *iddah* mantan istri atau setelah masa *iddah* berakhir.¹⁰ Dampak lain dari *fasakh* adalah tidak mengurangi jumlah talak. Ini berarti hak suami untuk men-talak istrinya hingga maksimal tiga kali tidak akan berkurang oleh *fasakh*. Dengan kata lain, *fasakh* dapat terjadi berulang kali tanpa batasan.¹¹

Khulu' adalah hak yang setara bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi membawa kemaslahatan, sebagai imbalan atas hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenangan suami dalam menggunakan hak talaknya, sekaligus menyadarkan suami bahwa istri juga memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya, dalam kondisi tertentu, istri yang sangat menderita akibat perlakuan atau keadaan suami berhak menuntut cerai dengan

⁹ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

¹⁰ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

¹¹ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

memberikan kompensasi.¹²

Inti dari suatu ikatan perkawinan adalah keridaan dan kecintaan kedua belah pihak untuk menjalani hidup bersama. Jika kecintaan itu sirna dalam perkawinan, maka keridaan pun akan pudar. Akibatnya, hubungan tersebut tidak lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pihak-pihak yang terlibat melanggar ketentuan Allah. Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang pada akhirnya bermuara pada ketidaknyamanan salah satu pihak akibat kondisi atau perlakuan pihak lain. Namun, alasan-alasan ini tidak serta-merta mengakibatkan perceraian otomatis, melainkan merupakan pilihan bagi pihak yang bersangkutan untuk menggunakannya atau tidak. Jika pihak yang bersangkutan menerima keadaan atau perlakuan tersebut, perkawinan dapat terus berlanjut, meskipun situasinya mungkin kacau, terkadang tenang, terkadang tegang.¹³

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW. pernah mengabulkan permintaan *khulu'* dari istri Tsabit bin Qais, semata-mata karena wanita tersebut tidak menyukai penampilan suaminya. Padahal, Tsabit bin Qais tidak memiliki cacat moral maupun agama. Permintaan istri tersebut mungkin tampak sepele, namun jika dikembalikan pada esensi pernikahan, yaitu keridaan dan kecintaan, hal itu menjadi sangat prinsipil. Dengan demikian, hilangnya kecintaan atau keridaan dari salah satu pihak atau keduanya dapat menyebabkan putusnya perkawinan, karena mempertahankan hubungan dalam kondisi demikian hanya akan menyebabkan mereka melanggar batasan-batasan Allah. Meskipun demikian, permintaan *khulu'*, seperti halnya penjatuhan talak, hanya dapat diajukan dalam situasi yang luar biasa. Namun, apabila *khulu'* diajukan tanpa alasan yang kuat atau dibuat-buat, Nabi SAW. mengancam wanita tersebut dengan sabdanya: "...Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan baginya wewangian surga."¹⁴

¹² Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, h. 345.

¹³ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 104.

¹⁴ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, h. 104.

Khulu' juga disebut talak tebus karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Tindakan istri ini dibenarkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Talak tebus ini diperbolehkan dalam berbagai kondisi, baik saat istri dalam keadaan suci maupun haid, karena perceraian ini diinisiasi oleh istri dan ia sendiri yang menanggung segala konsekuensinya. Istri akan menanggung risiko material berupa pengeluaran harta, serta risiko immaterial yang menyebabkan panjangnya masa 'iddah. Talak tebus biasanya terjadi hanya jika perasaan istri sudah tidak tertahankan lagi, sehingga semua potensi kerugian tidak lagi menjadi pertimbangan. Akibat hukum dari talak tebus ini adalah *ba'in shughra*, yang berarti suami tidak dapat merujuk istrinya selama masa 'iddah. Ini karena suami tidak lagi memiliki hak atas istrinya, sebab inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Hak-hak suami tersebut hilang karena ia telah menerima imbalan yang diberikan oleh istri. Jika hak rujuk tidak hilang, maka pengorbanan material istri akan menjadi sia-sia. Apabila ada keinginan untuk kembali bersatu dari pihak suami, harus melalui perkawinan baru. Keputusan ini pun sepenuhnya tergantung pada kerelaan mantan istri, karena ia memiliki hak pilih mutlak yang tidak dapat dipaksakan, berbeda dengan kasus talak *raj'i* di mana suami memiliki hak rujuk.¹⁵

Mengenai besaran tebusan, sebagian ulama berpendapat bahwa harus lebih banyak dari mahar (pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik). Sebagian lain berpendapat bahwa jumlahnya adalah sebatas harta yang pernah diterima istri, dan ada pula yang menyatakan tidak boleh lebih dari mahar. Jika mahar sangat tinggi atau mahal, dan pembayaran *iwadh* harus lebih dari mahar, ini akan memberatkan istri yang ingin lepas dari penderitaan. Sebaliknya, jika mahar sangat rendah dan non-material, suami mungkin tidak mau menerima *iwadh* yang kecil. Penulis berpendapat bahwa solusi tengah untuk masalah *iwadh* adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan mengenai *khulu'* tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini sangat

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 173.

terbatas. KHI tidak menjelaskan secara spesifik prosedur terjadinya *khulu'* maupun penyelesaiannya. Ini karena KHI mengklasifikasikan *khulu'* sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan-alasan yang berlaku untuk menjatuhkan talak. Pasal-pasal KHI yang secara langsung berhubungan dengan *khulu'* adalah Pasal 124 dan Pasal 161, serta Pasal 119 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari talak *ba'in shughra*. Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar *khulu'* sama dengan alasan talak yang diatur dalam Pasal 116 huruf a sampai h.¹⁶

Mengenai besaran *iwadh*, Pasal 148 ayat (4) KHI menyatakan bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak. Untuk penyelesaian kasus *khulu'*, KHI menetapkan prosedur khusus dalam Pasal 148, yang meliputi:

1. Istri yang mengajukan gugatan *khulu'* harus menyampaikan permohonan beserta alasannya kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan Agama akan memanggil suami dan istri dalam waktu paling lambat satu bulan untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan, Pengadilan Agama akan memberikan penjelasan mengenai konsekuensi *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihat.
4. Jika kedua belah pihak sepakat mengenai besaran *iwadh* atau tebusan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Penetapan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (5).
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran tebusan (*iwadh*), Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus perkara tersebut sebagai perkara biasa.

Khulu' dapat dipahami sebagai hak yang setara bagi wanita untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan yang tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, sebagai pengganti hak *talak* yang diberikan kepada pria. Tujuan dari *khulu'* adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak *talak* oleh suami dan untuk menegaskan bahwa istri juga memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Dalam situasi tertentu, seorang istri yang

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 173.

mengalami penderitaan akibat perilaku atau kondisi suaminya berhak mengajukan cerai dengan imbalan tertentu.¹⁷

Bahkan, istri dapat mengajukan *khulu'* kepada suaminya jika perasaan cinta telah hilang, meskipun suami tidak melakukan tindakan yang menyakitkan. Hak serupa juga berlaku bagi suami untuk menjatuhkan *talak* jika ia tidak lagi memiliki perasaan cinta terhadap istrinya. Esensi dari ikatan perkawinan adalah kerelaan dan kasih sayang dari kedua belah pihak untuk menjalani hidup bersama. Oleh karena itu, jika kasih sayang tidak lagi ditemukan dalam perkawinan, kerelaan pun akan sirna. Akibatnya, hubungan tersebut tidak lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal ini terjadi, besar kemungkinan pasangan tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan Allah dan berisiko terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan-Nya.¹⁸

Dalam konteks argumentasi hukum Imam Malik, ia berpendapat bahwa *khulu'* dikategorikan sebagai *talak* karena lafal *khulu'* secara intrinsik dimiliki dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh*(tebusan). Oleh karena itu, hakikat *khulu'* dianggap sama dengan *talak*.

Menurut penulis, alasan yang dikemukakan Imam Malik ini dapat dipahami. Jika *khulu'* semata-mata dianggap sebagai *fasakh*, maka ia dapat dijatuhkan kapan saja tanpa batasan jumlah, yang akan menghilangkan esensi dan fungsi *khulu'* itu sendiri. Dengan kata lain, pandangan *khulu'* sebagai *fasakh* akan memungkinkan *khulu'* dilakukan berkali-kali tanpa memerlukan *muhallil*. Namun, jika berpegang pada pendapat Imam Malik yang menempatkan *khulu'* sebagai *talak*, maka *khulu'* tidak boleh lebih dari tiga kali. Apabila seorang istri telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada suaminya setelah melalui proses *muhallil*, sebagaimana yang berlaku dalam *talak*. Dengan demikian, pandangan Imam Malik ini membawa konsekuensi bahwa *khulu'* mengurangi jumlah bilangan cerai. Artinya, jika *khulu'* dianggap sebagai *talak*, batasnya adalah tiga kali. Penulis berpendapat bahwa pandangan Imam Malik perlu dikritisi secara positif

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 173.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 173.

karena mengandung manfaat, yaitu mencegah *khulu'* dijadikan mainan atau digunakan secara sembarangan.

3. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Khulu'*

Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa seorang istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya harus sudah balig dan berakal. Mereka juga bersepakat bahwa istri yang *safihah* (kurang cakap dalam mengelola harta) tidak diperbolehkan mengajukan *khulu'* tanpa persetujuan walinya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai keabsahan *khulu'* jika izin dari wali telah diberikan. Mayoritas mazhab, kecuali mazhab Hambali, juga sepakat bahwa suami yang akan melakukan *khulu'* wajib memenuhi syarat balig dan berakal.

Dalam kasus *khulu'* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang *mahjur alaiha* (terhalang dalam penggunaan harta), Imam Syafi'i berpendapat: Apabila suami meng-*khulu'* istri yang *mahjur alaiha* (meskipun hartanya tidak batal), suami berhak untuk rujuk, meskipun *talak* yang dimaksud adalah *bain*. Hal ini serupa dengan kondisi di mana *talak* yang dijatuhkan berstatus *bain*, namun kemudian *talak* tersebut tidak dianggap *talak bain* dan suami tetap memiliki hak rujuk.

Pandangan yang mengesahkan *khulu'* bagi wanita *safihah* ini juga didukung oleh ulama fiqih mazhab Syafi'iyah, seperti Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahhab*. Beliau menyatakan bahwa jika *khulu'* dilakukan terhadap wanita *mahjurah* karena *safih*, maka akan terjadi *talak raj'i* (talak yang dapat dirujuk), dan harta yang disebutkan sebagai *iwadh* menjadi batal, sekalipun wali telah memberikan izin. Alasannya adalah karena wanita *mahjurah* tidak memiliki keahlian dalam mengelola harta, dan wali pun tidak boleh mengelola hartanya untuk hal yang serupa. Jika *khulu'* ini terjadi setelah *dukhul* (hubungan intim), maka akan jatuh *talak bain* (tidak dapat dirujuk) tanpa adanya harta. Namun, Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa jika tidak diterima, *talak* tidak akan jatuh seperti yang mereka pahami dari penjelasan tersebut.

Pendapat Imam Syafi'i juga diperkuat oleh ulama Syafi'iyah dalam kitab *Kitabul Fiqih 'ala Mazahibul Arba'ah*. Dijelaskan bahwa jika pihak yang menebus adalah *mahjur alaiha*

karena *safih*, maka ia tidak berkewajiban menyerahkan harta sebagai *iwadh khulu'*, meskipun dengan izin walinya. Apabila wali memberikan izin kepada istri yang *mahjur alaiha* karena *safihah*nya, dan istri tersebut meng-*khulu'* suaminya dengan harta, maka tindakan tersebut tidak mewajibkan istri untuk menyerahkan harta. Hal ini dikarenakan istri tersebut tidak termasuk pihak yang berkewajiban dalam hal harta. Wali juga tidak boleh menyerahkan harta istrinya untuk sesuatu yang serupa dengan *iwadh khulu'*, kecuali jika ada kekhawatiran hartanya akan hilang karena suami. Dalam kondisi tersebut, *khulu'* dengan menggunakan harta untuk melindungi harta istri dianggap sah.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita *safihah* adalah wanita yang cenderung menghamburkan, merusak, atau menyia-nyiakan hartanya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jika wanita *safihah* meng-*khulu'* suaminya dengan memberikan harta, maka *talak* tetap jatuh namun ia tidak berkewajiban untuk menyerahkan harta tersebut. Selanjutnya, jika *khulu'* menggunakan lafal *khulu'* atau lafal sindiran yang sepadan, maka akan terjadi *talak bain* (tidak dapat dirujuk). Namun, jika menggunakan lafal *talak*, maka akan jatuh *talak raj'i* (dapat dirujuk).

Lebih lanjut, pendapat Imam Syafi'i mengenai *khulu'* wanita *safihah* memerlukan analisis lebih mendalam, *pertama*: mengenai pandangan Imam Syafi'i yang mengesahkan *khulu'* yang dilakukan suami terhadap istri yang *mahjur alaiha* karena *safihah* dengan harta, di mana harta tersebut tidak batal, penulis menyetujui hal ini. Konsep *khulu'* menurut Imam Syafi'i memang dapat berasal dari permintaan istri kepada suaminya, seperti ungkapan istri kepada suaminya, "Khulu'lah aku dengan seribu, adapun bagimu seribu".

Terhadap pandangan Imam Syafi'i bahwa *khulu'* yang dijatuhkan suami kepada istri yang *mahjur alaiha* karena *safih* dengan harta tidak membatalkan harta, penulis berpendapat bahwa seorang wanita yang telah menikah berarti ia telah melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewenangan untuk menggunakan haknya jika terjadi ketidakharmonisan dengan suami. Jika ia tetap dalam ikatan pernikahan yang tidak harmonis, dikhawatirkan akan timbul *mudharat* (bahaya) bagi dirinya. Istri *safihah* berbeda dengan anak kecil dan orang gila karena ia sudah *mukallaf* (dibebani hukum syariat). Inpres No. 1 Tahun 1991 menetapkan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum harus berada di bawah perwalian

(*curratel*), kecuali jika telah menikah. Jadi, jika seorang wanita telah menikah, ia dianggap cakap hukum dan sah untuk meminta *khulu'* kepada suaminya, meskipun nantinya suaminya yang menjatuhkan *khulu'*.

Seorang wanita yang telah menikah dianggap memiliki *ahliyyah* (kecakapan hukum) untuk melaksanakan ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya. Para ulama membagi *ahliyyah* menjadi beberapa jenis, yang tidak serta merta dimiliki secara penuh oleh seseorang, melainkan berkembang secara bertahap seiring perkembangan fisik dan akal sepanjang hidupnya. Manusia, dari satu periode ke periode berikutnya, menjadi semakin sempurna dalam memiliki atau mendukung berbagai jenis *ahliyyah*. *Ahliyyah* dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *Ahliyyatul Wujub* (kecakapan berhak) atau kecakapan seseorang untuk memperoleh hak-hak yang diperuntukkan baginya dan untuk memikul kewajiban yang dibebankan kepadanya, untuk memenuhi hak orang lain. *Ahliyyatul wujub* dibedakan lagi menjadi dua yaitu *Ahliyyatul Wujub Naaqisah* (kecakapan berhak secara tidak sempurna) atau kecakapan yang hanya mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak waris atau hak nafkah dari suami, dan *Ahliyyatul Wujubil Kaamilah* (kecakapan berhak secara sempurna) atau kecakapan yang memungkinkan seseorang tidak hanya untuk mendukung hak-haknya, tetapi juga untuk melaksanakan kewajiban. Dasar adanya *ahliyyatul wujub* pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya. Berikutnya *Ahliyyatul Ada'* (kecakapan bertindak) atau kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah menurut syara', seperti menjalankan puasa, haji, atau shalat. Penghalang kecakapan (*'awaaridul ahliyyah*) dapat berasal dari diri manusia itu sendiri (*'awaaridul muktasabah*), seperti *safih* atau mabuk, atau bukan dari diri manusia, seperti gila, rusak akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, haid, nifas, atau meninggal dunia.

Mengenai rukun *khulu'* yang ditetapkan ulama, disyaratkan bahwa pihak yang wajib membayar tebusan harus ahli dalam mengelola harta, yaitu berakal, *mukallaf*, dan *rasyid* (dewasa dan cakap). Oleh karena itu, *khulu'* tidak sah bagi anak-anak, orang gila, atau *safih*. Namun, menurut penulis, ada perbedaan yang jelas antara orang *safih* dengan anak-anak dan orang gila dalam konteks pernikahan. Pandangan Imam Syafi'i yang menerapkan

status *mahjur* (dibawah perwalian) karena *safih* pada anak yatim yang belum balig dan *rasyid* (dan dilarang menggunakan harta) perlu diperhatikan.

Dalam perundang-undangan Islam di Indonesia, khususnya KHI Pasal 98 ayat (1), telah ditetapkan batasan seseorang yang dianggap cakap hukum ketika telah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Prof. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menguji anak yatim dengan memberikan sedikit harta untuk melihat apakah mereka dapat mengelolanya dengan baik. Jika berhasil, berarti mereka sudah *rasyid*, yaitu cakap dalam mengelola harta sebagai indikasi kematangan pikiran. Ayat tersebut secara ringkas bermakna: ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka mencapai usia siap beristri, dan jika mereka telah *rasyid* setelah mencapai usia tersebut, berikanlah harta-harta mereka. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta anak yatim harus diberikan setelah mereka mencapai usia 25 tahun, meskipun belum *rasyid*.

Prinsipnya, Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai kehendak, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan prinsip ini, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk kemaksiatan, seperti berjudi atau mabuk-mabukan, yang hukumnya haram dalam Islam. Kebebasan menggunakan hak juga dibatasi agar tidak melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain. Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama hak masyarakat umum. Jika seseorang bebas melanggar hak orang lain atau masyarakat umum dalam menggunakan haknya, maka terjadi kekeliruan pemahaman terhadap prinsip perlindungan dan kebebasan hak.

Seorang istri, meskipun masih memiliki sifat *safihah*, seiring dengan kehidupan berumah tangga, daya pikir dan kecakapannya akan bertambah. Oleh karena itu, dalam hal penggunaan harta, ia berhak mengelolanya, terutama jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai. Alternatif terakhir adalah melalui *khulu'*. Di Indonesia, prosedur pengajuan *khulu'* bagi warga negara Muslim telah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 dan UU No. 9 Tahun 1974.

Dengan demikian, meskipun seorang istri masih memiliki sifat *safihah*, ia diperbolehkan untuk menggunakan hartanya sebagai *iwadh* saat terjadi *khulu'*. Hal ini dikarenakan jika opsi *khulu'* tidak segera diambil, dikhawatirkan akan terjadi *mudharat* yang merugikan pihak istri.

Kedua: mengenai pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa *khulu'* yang dilakukan oleh wanita *mahjurah* (di bawah perwalian) karena *safih* mengakibatkan *talak raj'i* dan membatalkan harta yang disebutkan, meskipun wali telah memberikan izin, penulis berpendapat bahwa hal ini perlu dikritisi. Alasan Imam Syafi'i adalah karena wanita *mahjurah* tidak memiliki keahlian dalam mengelola harta, dan wali tidak boleh mengelola hartanya untuk hal yang serupa. Penulis berpendapat bahwa seorang wanita yang telah menikah dianggap dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum, meskipun kurang cakap dalam mengelola harta. Ia memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya, karena dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, dikhawatirkan akan terjadi *mudharat*(bahaya) pada dirinya.

Adapun alasan Imam Syafi'i menempatkan *khulu'* sebagai *fasakh* adalah karena *khulu'* merupakan pembatalan perkawinan dengan adanya *iwadh* (pengganti) dari pihak istri. Pembatalan perkawinan dengan *iwadh* ini dianggap serupa dengan jual beli, sehingga *khulu'* bukan *talak*. Menurut penulis, alasan Imam Syafi'i ini juga perlu dikritisi. *Khulu'* berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli, terdapat barang yang diperjualbelikan, sedangkan dalam *khulu'*, tidak ada objek yang diperjualbelikan. Dalam *khulu'*, seorang istri menebus dirinya dari suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan *khulu'* dalam hukum perkawinan Islam. Imam Malik memandang *khulu'* sebagai talak, sehingga konsekuensinya adalah pengurangan jumlah talak yang dimiliki suami, serta memberikan hak rujuk kepada suami selama masa iddah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun inisiatif *khulu'* datang dari pihak istri dengan memberikan *iwadh* (tebusan),

tetap diperlukan lafal atau pernyataan dari suami, yang mengindikasikan bahwa khulu' berada dalam domain talak. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengategorikan khulu' sebagai fasakh, yaitu pemutusan ikatan perkawinan yang bersifat permanen tanpa memberikan hak rujuk kepada suami. Perspektif ini menekankan bahwa khulu' merupakan mekanisme pembatalan akad yang tidak terhitung dalam jumlah talak. Namun, argumentasi yang mendukung klasifikasi khulu' sebagai talak adalah karena redaksi khulu' pada hakikatnya merupakan hak suami untuk mengucapkannya. Jika khulu' dikategorikan sebagai fasakh, maka mekanisme ini berpotensi mengabaikan inisiatif istri dan memberikan dominasi kepada suami, yang tidak sesuai dengan substansi khulu' itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan analisis normatif dan doktrinal, kedudukan khulu' lebih tepat dipahami sebagai talak, dengan segala implikasi hukumnya dalam konteks perkawinan Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*. Kementerian Agama RI. Bandung: Sygma, 2021.
- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf. *al-Muhazab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i*. Beirut, Lebanon: Daarul Kutub al-'Alamiyah, Juz. II.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Jilid I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azadi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. Juz II, Cet. I; Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.
- Abu Zahra, M. *Ushul Fiqih*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*. Juz II, Mesir: Dar al Fikr al „Arabi, t. th.
- Ali Hasan, M. *Perbandingan Madzhab*. Cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*. Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- al-Jazirî, Abdurrahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Juz. IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Ash Shiddieqi, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 2; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Asy Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bisri, Adib dkk., *Tarjamah Muwaththa' al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa', 1992.

-
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 3; Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Edisi-1; Cetakan-1; Jakarta: Kencana, 2005.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, M. *Tafsir Al-Qur'an Madjied "an-Nur"*. Jakarta: Bulan Bintang, Juz. IV.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab Terj. Afif Muhammad*. Jakarta: Basrie Press, Cet. I, 1994.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma, 2021.
- Majid Asy-Syarafi, Abdul,. *Ijtihad Kolektif*. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Mu'allim Yusdani, Amir. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati Ciputat Tangerang, Cet. IV, 2005.
- Rahman, Abdur. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: al Ma'arif, 2005.
- Rosyada, Dede. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Cet. ke-7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Rusyd, Ibnu. *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Juz. II; Beirut: Dâr Al-Jiil, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz. II; Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2000.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Cet. ke-7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 2; Semarang: Dina Utama, 2010.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990.

Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program Mausua'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Trinty Optima Media, 2021.